

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Clp, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan perbuatan Terdakwa dengan adanya unsur “Barangsiapa, Membarkan, Melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati dan yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.” Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Clp. Hakim memilih dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa Anak melakukan kekerasan dengan cara menelantarkan yang mengakibatkan bayi yang dilahirkannya meninggal dunia dan Terdakwa Anak juga tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Clp

mengenai seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Anak (Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak) telah dipenuhi dalam perbuatan Anak, maka kepada Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi: Setiap Orang yang dengan Sengaja Membarkan, Melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati dan yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Keadaan yang memberatkan menurut hakim bahwa perbuatan anak mengakibatkan bayi yang dilahirkannya meninggal dunia. Dan keadaan yang meringankan menurut hakim bahwa Terdakwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya setelah kembali kepada kedua orang tuanya di kemudian hari, anak belum pernah dihukum dan anak masih bisa diharapkan untuk merubah perilakunya di kemudian hari setelah menjalankan pidana. Dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah). Mengingat pelaku masih anak-anak yang berusia 14 tahun 5 bulan. Maka hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Karena anak yang berusia di atas 14 tahun dapat dijatuhi pidana pokok salah satunya yaitu pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Hakim disarankan untuk lebih selektif dan hati-hati saat menerapkan pasal terhadap pelaku, terutama ketika terlibat unsur pembunuhan bayi, yang juga dikenal sebagai *kinderdoodslag*. Mengingat perbuatan Terdakwa Anak mengakibatkan bayi yang dilahirkannya meninggal dunia. Kesengajaan sadar kemungkinan (*dolus eventalis*) Terdakwa Anak terbukti dari Terdakwa Anak baru melepaskan celananya ketika bayi telah keluar yang hal tersebut tentunya menyebabkan bayi untuk kesulitan bernafas. Persepsi tersebut dibuktikan dari bayi sudah tidak bernafas ketika dilahirkan. Kemudian setelah bayi dilahirkan kondisi Terdakwa Anak bingung, takut, dan panik sehingga Terdakwa Anak membuang bayi tersebut. Yang artinya Terdakwa Anak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya memiliki potensi untuk menimbulkan akibat lain yang tidak diinginkan. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan Pasal 341 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.